

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Objek Penelitian

PT. TASPEN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Program Tabungan Hari Tua (THT) dan Program Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil. Pendirian PT. TASPEN (Persero) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. khususnya padasaat mencapai usia pensiun.Usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hari tua dan asuransi sosial bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dirintis sejak tahun 1960 melalui Konferensi Kesejahteraan Pegawai Negeri yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 25 sampai 26 Juli 1960.

Keputusan konferensi tersebut secara resmi dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertama RI No. 388/MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960, yang antara lain menetapkan tentang perlunya pembentukan jaminan sosial bagi pegawai negeri sebagai bekal bagi pegawai negeri dan keluarganya di saat mengakhiri pengabdianya kepada negara. Sebagai realisasi dari konferensi tersebut maka pada tanggal 17 April 1963 melalui

Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1963 didirikan Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN TASPEN).

Atas diberlakukannya Undang-Undang No. 9 tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Perusahaan Negara, maka pada tahun 1970 dilakukan perubahan bentuk badan hukum PN TASPEN menjadi Perusahaan Umum atau Perum melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No: Kep-749/MK/IV/II/1970.

4.1.2 Kondisi Umum PT. TASPEN (Persero)

PT. TASPEN (Persero) Cabang Palembang merupakan salah satu Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) yang ditugaskan untuk menggerakkan/ menjalankan segala aktivitas/kegiatan Program Asuransi (THT) dan Program Pensiun yang ditempatkan di bawah pengawasan Kantor Cabang Utama Palembang dan TASPEN Pusat yang berkedudukan di Jakarta yang juga bertindak sebagai pengelola aktivitas yang berkaitan dengan Program Asuransi (THT) dan Program Pensiun.

Maksud didirikannya PT. TASPEN (Persero) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan para pesertanya
2. Meningkatkan pelayanan kepada pesertanya.
3. Menumbuhkan kepercayaan kepada peserta bahwa perusahaan berkemampuan dalam memenuhi kewajiban.

Tujuan didirikan PT. TASPEN (Persero) sebagai berikut :

1. Untuk memberikan kesejahteraan kepada peserta melalui pembayaran nilai manfaat (benefit).
2. Untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai perusahaan dan pegawainya.
3. Untuk berperan dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial dan kepentingan lingkungannya secara selaras dan seimbang.

Lokasi PT. TASPEN (Persero) Cabang Palembang terletak di Jalan Jend. Sudirman KM. 4.5 No.732 Pahlawan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan. dengan luas tanah 2126 m² dan luas bangunan 1600 m² serta jumlah pegawai 35 orang. Dalam menjalankan tugasnya PT. TASPEN (Persero) Cabang Palembang memberlakukan sistem 5 (lima) hari kerja dengan jadwal jam kerja sebagai berikut :

1. Hari biasa yaitu Senin sampai dengan Kamis. Masuk pukul 07.45 sampai dengan pukul 16.00. Istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00.
2. Hari Jum'at Pukul 07.00 sampai dengan pukul 07.30 senam (kecuali pada minggu pertama). Masuk pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00. Istirahat pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00.

4.1.3 Visi dan Misi Objek Penelitian

Visi dan Misi serta Tata Nilai perusahaan yang menjadi jiwa hidupnya perusahaan merupakan hasil rumusan yang dilakukan secara bersama-sama oleh komisaris, direksi, seluruh manajer utama, serta seluruh pimpinan Kantor Cabang Utama dan Kantor Cabang yang dideklarasikan pada tanggal 19 April 2004 dalam acara puncak peringatan HUT TASPEN ke-56.

1. Visi

Sesuai dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, maka visi PT. TASPEN (Persero) adalah:

“Menjadikan Taspem sebagai pengelola dana pensiun & THT berkelas dunia yang bersih, sehat, dan benar dengan pelayanan tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat administrasi”.

Secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

a. Tepat Orang

Manfaat dibayarkan kepada peserta yang berhak atau ahli warisnya yang sah sesuai dengan identitas penerima yang dibuktikan dengan KTP/SIM/Kartu Pegawai, dan sesuai dengan identitas peserta yang meliputi NIP, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, status, penghasilan, Instansi, dan domisili yang tercantum pada Kartu Peserta TASPEN/KTP, Kartu Identitas Pensiun/KARIP, Karpeg, dan dokumen kepegawaian lainnya yang sah.

b. Tepat Waktu

Setelah permohonan klim diterima dan dinyatakan memenuhi syarat oleh petugas, manfaat dibayarkan kepada peserta yang berhak atau ahli warisnya dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) jam untuk Syarat Permohonan Pembayaran (SPP) langsung dan tidak lebih dari 2 (dua) jam untuk SPP tidak langsung.

c. Tepat Jumlah

Manfaat dibayarkan kepada peserta atau ahli warisnya setelah dihitung berdasarkan persyaratan, jumlah dan tata cara pembayaran manfaat yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan/ketentuan yang berlaku dan jumlah yang dibayarkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada tanda penerimaan uang (tanpa dikurangi oleh biaya-biaya lain dalam bentuk apapun).

d. Tepat Tempat

Manfaat dibayarkan kepada peserta atau ahli warisnya pada kantor bayar yang sesuai dengan keinginan pemohon atau klim. Kantor bayar tersebut dapat berupa Kantor Pos, Bank mitra kerja Taspen, maupun kantor Taspen itu sendiri.

e. Tepat Administrasi

Setiap pemohon klim diterima, diperiksa, dibayarkan dan diadministrasikan menurut prinsip-prinsip kearsipan dan dokumentasi

sehingga mudah dan cepat ditemukan. serta aman dari bahaya kebakaran. banjir. dan kehilangan.

2. Misi

Dengan mengemban visi tersebut maka misi PT. TASPEN (Persero) adalah:

“Mewujudkan hari-hari yang indah bagi peserta melalui pengelolaan dana pensiun dan THT secara profesional dan akuntabel dengan berlandaskan etika dan integritas yang tinggi”.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Unsur-Unsur Pajak Penghasilan di PT. TASPEN (Persero)

Unsur pembentuk pajak pada PT. TASPEN (Persero) adalah sebagai berikut :

1. Gaji Pokok

Ditentukan berdasarkan pangkat/golongan dan masa kerja dari masing-masing karyawan.

2. Bonus Lembur

Diberikan kepada karyawan yang bekerja melewati batas waktu wajib kerja yang ditentukan oleh perusahaan.

3. Tunjangan Sosial

Tunjangan Sosial diberikan kepada masing-masing karyawan.

4. Iuran Kesehatan

Dikenakan kepada masing-masing karyawan sebagai jaminan kesehatan selama bekerja pada perusahaan.

5. Biaya Jabatan

Sebagai pengurang penghasilan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 5% dari penghasilan kotor.

Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak Pada Tahun 2016

Uraian	Status	Tarif PTKP 2016 (Rp)
Wajib Pajak (WP)	TK/0	54.000.000
WP + Tanggungan 1	TK/1	58.500.000
WP + Tanggungan 2	TK/2	63.000.000
WP + Tanggungan 3	TK/3	67.500.000
WP Kawin (K)	K/0	58.500.000
K + Tanggungan 1	K/1	63.000.000
K + Tanggungan 2	K/2	67.500.000
K + Tanggungan 3	K/0	72.000.000

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2019

Ket :

TK/0 : Tidak Kawin tidak ada tanggungan
TK/1 : Tidak Kawin Memiliki 1 tanggungan
TK/2 : Tidak Kawin memiliki 2 tanggungan
TK/3 : Tidak Kawin memiliki 3 tanggungan
K/0 : Kawin tidak ada tanggungan
K/1 : Kawin memiliki 1 tanggungan
K/2 : Kawin memiliki 2 tanggungan
K/3 : Kawin memiliki 3 tanggungan
K/4 : Kawin memiliki 5 tanggungan
K/5 : Kawin memiliki 5 tanggungan

Tabel 4.1

Unsur Pembentuk pajak pada PT. TASPEN (Persero)

No	Nama Karyawan	Status Pajak	Gaji	Tunjangan				Lembur/ Premi	Santunan Sosial	Pendapatan Bruto	Biaya Jabatan (5%)
				NBPJS/Kesehatan		BPJS Ketenagakerjaan					
				Potong Gaji	Perusahaan	Potong Gaji	Perusahaan				
1	Patoni	K3	3.619.279	36.193	144.471	72.386	108.578	1.042.560	1.924.833	6.586.672	329.334
2	Mujito	K3	2.326.841	23.268	93.074	46.537	69.805	1.799.937	3.251.236	7.378.014	368.901
3	Rozulan Firdaus	K2	3.179.491	31.795	1.217.180	63.590	95.385	1.345.792	1.699.746	6.225.029	311.251
4	Sujatno	K2	3.398.927	33.989	135.957	67.979	101.968	1.704.231	1.809.464	6.912.622	345.631
5	Pujianto	K2	3.288.751	32.888	131.550	65.775	98.663	1.389.707	1.754.376	6.432.834	321.642
6	Suardi	K2	2.954.867	29.549	118.195	59.097	88.646	1.512.514	1.616.983	6.084.364	304.218
7	Helmi	TK0	2.723.851	27.239	108.954	54.477	81.716	1.165.774	1.471.926	5.361.551	268.078
8	Af\wan Sujatno	K3	2.367.177	23.672	94.687	47.344	71.015	1.064.365	3.296.989	6.728.531	336.427
9	Abdu Manaf	K3	3.953.056	39.531	158.122	79.061	11.852	3.363.092	2.086.529	9.402.677	470.134
10	Ahusairi	K2	2.879.993	28.800	115.200	57.560	86.400	1.947.135	1.549.997	6.377.125	318.856
11	Isnandar	K2	2.723.851	27.239	108.954	54.477	81.716	2.444.014	1.471.926	6.639.791	331.990
12	Lindung S	K3	2.508.353	25.084	100.334	50.167	75.251	816.313	3.532.577	6.857.243	342.862

Sumber : data dari PT. TASPEN (Persero)

4.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Net Method*

Perhitungan Pajak Penghasilan 21 pada PT. TASPEN (Persero) Menggunakan *Net Method* dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan *Net Method* atas nama Patoni.

Gaji		3.619.279
(i) Tunjangan Lainnya		1.042.560
(ii) Premi		<u>1.924.833</u> +
Penghasilan bruto (kotor)		6.586.672
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x penghasilan bruto	329.334	
2. Iuran BPJS KES	36.193	
3. Iuran BPJS TK	<u>63.590</u> +	
		<u>429.117-</u>
Penghasilan neto (bersih) sebulan		6.157.555
Penghasilan neto setahun 12 bulan x penghasilan neto (bersih) sebulan		73.785.108
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/3 (PTKP 2016)		
- Wajib Pajak Pribadi		
- Wajib Pajak Kawin	54.000.000	
- Wajib Pajak Anak (3)	4.500.000	
	<u>13.500.000</u> +	
		<u>72.000.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		1.785.108
PPh 21 Terutang		85.255
PPh Pasal 21 per bulan		7.438

Sumber : data dari PT. TASPEN (Persero)

Tabel 4.3

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan *Net Method* atas

Nama Mujito

Gaji		2.326.841
(i) Tunjangan Lainnya		1.799.937
(ii) Premi		<u>3.251.236</u> +
Penghasilan bruto (kotor)		7.378.014
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x penghasilan bruto	368.901	
2. Iuran BPJS KES	23.268	
3. Iuran BPJS TK	<u>46.537</u> +	
		<u>438.706</u> -
Penghasilan neto (bersih) sebulan		6.939.308
Penghasilan neto setahun 12 bulan x penghasilan neto (bersih) sebulan		83.271.696
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/1 (PTKP 2016)		
- Wajib Pajak Pribadi	54.000.000	
- Wajib Pajak Kawin	4.500.000	
- Wajib Pajak Anak (1)	<u>13.500.000</u> +	
		<u>72.000.000</u> -
Penghasilan Kena Pajak Setahun		11.271.695
PPh 21 Terutang		563.584
PPh Pasal 21 per bulan		46.965

Sumber : data dari PT. TASPEN (persero)

Tabel 4.4

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan *Net Method* atas

Nama Rozulan Firdaus

Gaji		3.179.491
(i) Tunjangan Lainnya		1.345.792
(ii) Premi		<u>1.699.746</u> +
Penghasilan bruto (kotor)		6.225.029
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x penghasilan bruto	311.251	
2. Iuran BPJS KES	31.795	
3. Iuran BPJS TK	<u>46.537</u> +	
		<u>438.706</u> -
Penghasilan neto (bersih) sebulan		5.818.393
Penghasilan neto setahun 12 bulan x penghasilan neto (bersih) sebulan		69.820.717
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/1 (PTKP 2016)		
- Wajib Pajak Pribadi	54.000.000	
- Wajib Pajak Kawin	4.500.000	
- Wajib Pajak Anak (1)	<u>9.000.000</u> +	
		<u>67.500.000</u> -
Penghasilan Kena Pajak Setahun		2.320.717
PPh 21 Terutang		116.035
PPh Pasal 21 per bulan		9.669

Sumber : data dari PT. TASPEN (Persero)

Tabel 4.5
Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Net Method*

No	Nama Karyawan	StatusPajak	Pendapatan Bruto	Biaya JabatanSebulan	Jumlah Pengurangan	Penghasilan Netto	Penghasilan Netto	PTKP	Penghasilan Kena Pajak	PPH 21 Terutang	PPH 21 Perbulan
1	Patoni	K3	6.579.234	328.962	437.912	6.148.760	73.785.122	72.000.000	1.785.123	89.256	7.438
2	Mujito	K3	7.331.049	366.552	436.358	6.939.308	83.271.694	72.000.000	11.271.695	563.584	46.965
3	Rozulan Firdaus	K2	6.215.360	310.768	406.153	5.818.393	69.820.717	67.500.000	2.320.717	116.035	9.669
4	Sujatno	K2	6.870.621	343.531	445.499	6.465.023	77.580.271	67.500.000	10.080.272	504.013	42.001
5	Pujianto	K2	6.413.458	320.673	419.335	6.012.530	72.150.357	67.500.000	4.650.357	232.517	19.376
6	Sukardi	K2	6.081.077	304.054	392.700	5.691.500	68.298.001	67.500.000	798.002	39.450	3.287
7	Helmi Silalahi	TK0	5.335.964	266.798	348.514	5.011.758	60.141.095	54.000.000	6.141.095	307.054	25.587
8	Afwan Sujatno	K3	6.712.477	335.624	406.640	6.321.089	75.853.064	72.000.000	3.853.064	192.653	16.054
9	Abdul Manap	K3	8.901.980	445.099	563.691	8.453.952	105767419	72.000.000	33.767.419	1.688.370	140.697
10	Alkhusairi	K2	6.259.780	312.989	399.349	5.871.909	71.662.906	67.000.000	4.162.906	208.145	17.345
11	Isnandar	K2	6.609.737	330.487	412.202	6.226.086	74.713.031	67.000.000	7.213.031	360.651	30.054
12	Lindung S.	K3	6.835.287	341.764	417.015	6.439.130	77.269.564	72.000.000	5.269.564	263.478	21.956

Sumber : data yang diperoleh dari PT. TASPEN (Persero)

4.2.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Gross Up Method*

Perhitungan Pajak Penghasilan 21 menggunakan *Gross Up Method*. ialah pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan suatu tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Maka jumlah tunjangan pajak tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Untuk mengetahui jumlah suatu tunjangan pajak tersebut, maka dilakukan perhitungan suatu tunjangan pajak dengan menjumlahkan Penghasilan Kena Pajak dari karyawan tersebut lalu dihitung sesuai dengan besaran tunjangan pajak yang telah ditentukan. Besaran tunjangan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan metode *Gross Up Method* atas nama tuan Patoni, dapat diketahui bahwa suatu tunjangan pajak dari metode *Gross Up Method* adalah sebagai berikut:

Rumus dari Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 :

$$\text{Lapisan} - 1 = \left(\frac{\text{PKP}}{0.95} \times 5\% \right)$$

Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas nama Tuan Patoni :

$$\text{Lapisan} - 1 = \left(\frac{1.785.123}{0.95} \times 5\% \right)$$

$$= 93.953$$

Tabel 4.6

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan *Gross Up Method*
atas nama Tuan Patoni

Gaji		3.619.279
(i) Tunjangan Lainnya		1.042.560
(ii) Premi		<u>1.924.833</u> +
Penghasilan bruto (kotor)		6.586.672
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x penghasilan bruto	329.334	
2. Iuran BPJS KES	36.193	
3. Iuran BPJS TK	<u>63.590</u> +	
		<u>437.192-</u>
Penghasilan neto (bersih) sebulan		6.157.555
Penghasilan neto setahun 12 bulan x penghasilan neto (bersih) sebulan		73.785.108
Tunjangan Pajak		<u>93.953</u>+
		73. 879.061
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/3 (PTKP 2016)		
- Wajib Pajak Pribadi	54.000.000	
- Wajib Pajak Kawin	4.500.000	
- Wajib Pajak Anak (3)	<u>13.500.000</u> +	
		<u>72.000.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		1.879.061
PPh 21 Terutang		93.953

Sumber : data diolah(2019)

Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas nama Tuan Mujito :

$$\begin{aligned} \text{Lapisan - 1} &= \frac{(11.271.695 \times 5\%)}{0.95} \\ &= 593.247 \end{aligned}$$

Tabel 4.7

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan *Gross Up Method* atas Nama Tuan Mujito

Gaji		2.326.841
(i) Tunjangan Lainnya		1.799.937
(ii) Premi		<u>3.251.236</u> +
Penghasilan bruto (kotor)		7.378.014
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x penghasilan bruto	368.901	
2. Iuran BPJS KES	23.268	
3. Iuran BPJS TK	<u>46.537</u> +	
		438.706 -
Penghasilan neto (bersih) sebulan		6.939.308
Penghasilan neto setahun 12 bulan x penghasilan neto (bersih) sebulan		83.271.696
Tunjangan Pajak		<u>593.247</u> +
		83.864.943
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/1 (PTKP 2016)		
- Wajib Pajak Pribadi	54.000.000	
- Wajib Pajak Kawin	4.500.000	
- Wajib Pajak Anak (1)	<u>13.500.000</u> +	
		72.000.000 -
Penghasilan Kena Pajak Setahun		11.864.943
PPh 21 Terutang		593.247

Sumber : data diolah(2019)

Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas nama Tuan Rozulan Firdaus :

$$\begin{aligned} \text{Lapisan - 1} &= \frac{(2.320.717 \times 5\%)}{0.95} \\ &= 122.143 \end{aligned}$$

Tabel 4.8

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan *Gross Up Method*
atas Nama Tuan Rozulan Firdaus

Gaji		3.179.491
(i) Tunjangan Lainnya		1.345.792
(ii) Premi		<u>1.699.746</u> +
Penghasilan bruto (kotor)		6.225.029
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x penghasilan bruto	311.251	
2. Iuran BPJS KES	31.795	
3. Iuran BPJS TK	<u>46.537</u> +	
		438.706 -
Penghasilan neto (bersih) sebulan		5.818.393
Penghasilan neto setahun 12 bulan x penghasilan neto (bersih) sebulan		69.820.717
Tunjangan Pajak		<u>122.143</u> +
		69.942.860
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/1 (PTKP 2016)		
- Wajib Pajak Pribadi		
- Wajib Pajak Kawin	54.000.000	
- Wajib Pajak Anak (1)	4.500.000	
	<u>9.000.000</u> +	
		67.500.000 -
Penghasilan Kena Pajak Setahun		2.442.860
PPh 21 Terutang		122.143

Sumber : data diolah(2019)

Tabel 4.9
Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Gross Up Method*

No	Nama Karyawan	StatusPajak	Jumlah Bruto	Penghasilan Netto Setahun	Tunjangan Pajak	Jumlah Netto Setahun	PTKP	Penghasilan Kena Pajak	PPH 21 Terutang	PPH 21 Perbulan
1	Patoni	K3	6.148.760	73.785.122	93.954	73.879.076	72.000.000	1.879.076	93.954	7.829
2	Mujito	K3	6.939.308	83.271.694	593.247	83.864.941	72.000.000	11.864.941	593.247	49.437
3	Rozulan Firdaus	K2	5.818.393	69.820.717	122.143	69.942.860	67.500.000	2.442.860	122.143	10.179
4	Sujatno	K2	6.465.023	77.580.271	530.541	78.110.812	67.500.000	10.610.812	530.541	44.212
5	Pujianto	K2	6.012.530	72.150.357	244.756	72.395.113	67.500.000	4.895.113	244.756	20.396
6	Sukardi	K2	5.691.500	68.298.001	42.000	68.340.001	67.500.000	840.001	42.000	3.500
7	Helmi Silalahi	TK0	5.011.758	60.141.095	323.216	60.464.311	54.000.000	6.464.311	323.216	26.935
8	Afwan Sujatno	K3	6.321.089	75.853.064	202.793	76.055.857	72.000.000	4.055.857	202.793	16.899
9	Abdul Manap	K3	8.453.952	105767419	1.777.233	107.544.652	72.000.000	35.544.652	1.777.233	148.103
10	Alkhusairi	K2	5.871.909	71.662.906	219.100	71.882.006	67.000.000	4.882.006	244.100	20.342
11	Isnandar	K2	6.226.086	74.713.031	379.633	75.092.664	67.000.000	8.092.664	404.633	33.719
12	Lindung S.	K3	6.439.130	77.269.564	277.345	77.546.909	72.000.000	5.546.909	277.345	23.112

Sumber : data diolah

4.2.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Gross Method*

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Gross Method* ialah metode dimana jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri. sehingga mengurangi penghasilan karyawan. Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dengan menggunakan *Net Method* maupun *Gross Method* hasilnya akan sama. perbedaanya terdapat pada penghasilan yang akan diterima oleh karyawan. Hal ini terjadi karena pada *Net Method* Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang akan ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan pada *Gross Method* Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri. Sehingga penghasilan yang akan diterima oleh karyawan dengan pemotongan pajak menggunakan *Gross Method* akan lebih kecil dari pada *Net Method*.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada PT. TASPEN (Persero) dengan menggunakan *Gross Method* atas nama Tuan Patoni. maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.10

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan *Gross Method* atas nama Tuan Patoni

Gaji		3.619.279
(i) Tunjangan Lainnya		1.042.560
(ii) Premi		<u>1.924.833</u> +
Penghasilan bruto (kotor)		6.586.672
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x penghasilan bruto	329.334	
2. Iuran BPJS KES	36.193	
3. Iuran BPJS TK	<u>63.590</u> +	
		<u>429.117</u>-
Penghasilan neto (bersih) sebulan		6.157.555
Penghasilan neto setahun 12 bulan x penghasilan neto (bersih) sebulan		73.785.108
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/3 (PTKP 2016)		
- Wajib Pajak Pribadi	54.000.000	
- Wajib Pajak Kawin	4.500.000	
- Wajib Pajak Anak (3)	<u>13.500.000</u> +	
		<u>72.000.000</u> -
Penghasilan Kena Pajak Setahun		1.785.108
PPh 21 Terutang		85.255
PPh Pasal 21 per bulan		7.438

Sumber : data diolah(2019)

Tabel 4.11

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan *Gross Method* atas

Nama Tuan Mujito

Gaji		2.326.841
(i) Tunjangan Lainnya		1.799.937
(ii) Premi		<u>3.251.236</u> +
Penghasilan bruto (kotor)		7.378.014
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x penghasilan bruto	368.901	
2. Iuran BPJS KES	23.268	
3. Iuran BPJS TK	<u>46.537</u> +	
		<u>438.706</u> -
Penghasilan neto (bersih) sebulan		6.939.308
Penghasilan neto setahun 12 bulan x penghasilan neto (bersih) sebulan		83.271.696
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/1 (PTKP 2016)		
- Wajib Pajak Pribadi	54.000.000	
- Wajib Pajak Kawin	4.500.000	
- Wajib Pajak Anak (1)	<u>13.500.000</u> +	
		<u>72.000.000</u> -
Penghasilan Kena Pajak Setahun		11.271.695
PPh 21 Terutang		563.584
PPh Pasal 21 per bulan		46.965

Sumber : data diolah(2019)

Tabel 4.12

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan *Gross Method* atas

Nama Tuan Rozulan Firdaus

Gaji		3.179.491
(i) Tunjangan Lainnya		1.345.792
(ii) Premi		<u>1.699.746</u> +
Penghasilan bruto (kotor)		6.225.029
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x penghasilan bruto	311.251	
2. Iuran BPJS KES	31.795	
3. Iuran BPJS TK	<u>46.537</u> +	
		<u>438.706</u> -
Penghasilan neto (bersih) sebulan		5.818.393
Penghasilan neto setahun 12 bulan x penghasilan neto (bersih) sebulan		69.820.717
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/1 (PTKP 2016)		
- Wajib Pajak Pribadi	54.000.000	
- Wajib Pajak Kawin	4.500.000	
- Wajib Pajak Anak (1)	<u>9.000.000</u> +	
		<u>67.500.000</u> -
Penghasilan Kena Pajak Setahun		2.320.717
PPh 21 Terutang		116.035
PPh Pasal 21 per bulan		9.669

Sumber : data diolah

Tabel 4.13

Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Gross Method*

No	Nama Karyawan	StatusPajak	Pendapatan Bruto	Biaya JabatanSebulan	Jumlah Pengurangan	Penghasilan Netto	Penghasilan Netto	PTKP	Penghasilan Kena Pajak	PPH 21 Terutang	PPH 21 Perbulan
1	Patoni	K3	6.579.234	328.962	437.912	6.148.760	73.785.122	72.000.000	1.785.123	89.256	7.438
2	Mujito	K3	7.331.049	366.552	436.358	6.939.308	83.271.694	72.000.000	11.271.695	563.584	46.965
3	Rozulan Firdaus	K2	6.215.360	310.768	406.153	5.818.393	69.820.717	67.500.000	2.320.717	116.035	9.669
4	Sujatno	K2	6.870.621	343.531	445.499	6.465.023	77.580.271	67.500.000	10.080.272	504.013	42.001
5	Pujianto	K2	6.413.458	320.673	419.335	6.012.530	72.150.357	67.500.000	4.650.357	232.517	19.376
6	Sukardi	K2	6.081.077	304.054	392.700	5.691.500	68.298.001	67.500.000	798.002	39.450	3.287
7	Helmi Silalahi	TK0	5.335.964	266.798	348.514	5.011.758	60.141.095	54.000.000	6.141.095	307.054	25.587
8	Afwan Sujatno	K3	6.712.477	335.624	406.640	6.321.089	75.853.064	72.000.000	3.853.064	192.653	16.054
9	Abdul Manap	K3	8.901.980	445.099	563.691	8.453.952	105767419	72.000.000	33.767.419	1.688.370	140.697
10	Alkhusairi	K2	6.259.780	312.989	399.349	5.871.909	71.662.906	67.000.000	4.162.906	208.145	17.345
11	Isnandar	K2	6.609.737	330.487	412.202	6.226.086	74.713.031	67.000.000	7.213.031	360.651	30.054
12	Lindung S.	K3	6.835.287	341.764	417.015	6.439.130	77.269.564	72.000.000	5.269.564	263.478	21.956

Sumber : data diolah(2019)

4.2.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Mixed Method*.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Mixed Method* atas nama Tuan Patoni adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Menggunakan *Mixed Method* atas nama Tuan Patoni

Gaji		3.619.279
(i) Tunjangan Lainnya		1.042.560
(ii) Premi		<u>1.924.833</u> +
Penghasilan bruto (kotor)		6.586.672
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x penghasilan bruto	329.334	
2. Iuran BPJS KES	36.193	
3. Iuran BPJS TK	<u>63.590</u> +	
		437.192-
Penghasilan neto (bersih) sebulan		6.157.555
Penghasilan neto setahun 12 bulan x penghasilan neto (bersih) sebulan		73.785.108
Tunjangan Pajak 4% (dari gaji pokok)		<u>144.771</u> +
		73. 929.879
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/3 (PTKP 2016)		
- Wajib Pajak Pribadi	54.000.000	
- Wajib Pajak Kawin	4.500.000	
- Wajib Pajak Anak (3)	<u>13.500.000</u> +	
		72.000.000 -
Penghasilan Kena Pajak Setahun		1.929.879
PPh 21 Terutang		96.493

Sumber : data diolah(2019)

Tabel 4.15

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Menggunakan *Mixed Method* atas Nama Tuan Mujito

Gaji		2.326.841
(i) Tunjangan Lainnya		1.799.937
(ii) Premi		<u>3.251.236</u> +
Penghasilan bruto (kotor)		7.378.014
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x penghasilan bruto	368.901	
2. Iuran BPJS KES	23.268	
3. Iuran BPJS TK	<u>46.537</u> +	
		438.706 -
Penghasilan neto (bersih) sebulan		6.939.308
Penghasilan neto setahun 12 bulan x penghasilan neto (bersih) sebulan		83.271.696
Tunjangan Pajak 4% (dari gaji pokok)		<u>93.073</u> +
		83.364.769
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/1 (PTKP 2016)		
- Wajib Pajak Pribadi	54.000.000	
- Wajib Pajak Kawin	4.500.000	
- Wajib Pajak Anak (1)	<u>13.500.000</u> +	
		72.000.000 -
Penghasilan Kena Pajak Setahun		11.364.769
PPh 21 Terutang		568.238

Sumber : data diolah(2019)

Tabel 4.16

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Menggunakan *Mixed Method* atas Nama Tuan Rozulan Firdaus

Gaji		3.179.491
(i) Tunjangan Lainnya		1.345.792
(ii) Premi		<u>1.699.746</u> +
Penghasilan bruto (kotor)		6.225.029
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan: 5% x penghasilan bruto	311.251	
2. Iuran BPJS KES	31.795	
3. Iuran BPJS TK	<u>46.537</u> +	
		<u>438.706</u> -
Penghasilan neto (bersih) sebulan		5.818.393
Penghasilan neto setahun 12 bulan x penghasilan neto (bersih) sebulan		69.820.717
Tunjangan Pajak 4% (dari gaji pokok)		<u>127.179</u> +
		69.947.896
Penghasilan Tidak Kena Pajak K/1 (PTKP 2016)		
- Wajib Pajak Pribadi		
- Wajib Pajak Kawin	54.000.000	
- Wajib Pajak Anak (1)	4.500.000	
	<u>9.000.000</u> +	
		<u>67.500.000</u> -
Penghasilan Kena Pajak Setahun		2.447.896
PPh 21 Terutang		122.394

Sumber : data diolah(2019)

Tabel 4.17
Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Mixed Method*

No	Nama Karyawan	Status Pajak	Pendapatan Bruto	Jumlah Pengurangan	Penghasilan Netto	Penghasilan Nettosetahun	Tunjangan Pajak	PTKP	Penghasilan Kena Pajak	PPh 21 terutang	PPh 21 Perbulan
1	Patoni	K3	6.579.234	437.912	6.148.760	73.785.122	144.771	72.000.000	1.929.893	96.495	8.041
2	Mujito	K3	7.331.049	436.358	6.939.308	83.271.694	93.074	72.000.000	11.364.768	568.238	47.353
3	Rozulan Firdaus	K2	6.215.360	406.153	5.818.393	69.820.717	127.180	67.500.000	2.447.897	122.395	10.200
4	Sujatno	K2	6.870.621	445.499	6.465.023	77.580.271	135.957	67.500.000	10.216.228	510.811	42.568
5	Pujianto	K2	6.413.458	419.335	6.012.530	72.150.357	131.550	67.500.000	4.781.907	239.095	19.925
6	Sukardi	K2	6.081.077	392.700	5.691.500	68.298.001	118.195	67.500.000	916.196	45.810	3.817
7	Helmi Silalahi	TK0	5.335.964	348.514	5.011.758	60.141.095	108.954	54.000.000	6.250.049	312.502	26.042
8	Afwan Sujatno	K3	6.712.477	406.640	6.321.089	75.853.064	94.687	72.000.000	3.947.751	197.388	16.449
9	Abdul Manap	K3	8.901.980	563.691	8.453.952	105767419	158.122	72.000.000	33.925.541	1.696.277	141.356
10	Alkhusairi	K2	6.259.780	399.349	5.871.909	71.662.906	115.200	67.000.000	4.778.106	238.905	19.909
11	Isnandar	K2	6.609.737	412.202	6.226.086	74.713.031	108.954	67.000.000	7.821.985	391.099	32.592
12	Lindung S.	K3	6.835.287	417.015	6.439.130	77.269.564	100.334	72.000.000	5.369.898	268.495	22.375

Sumber : data diolah(2019)

Berdasarkan dari tabel perhitungan di atas . maka terlihat suatu perbedaan yang terjadi pada Penghasilan Kena Pajak antara empat metode perencanaan pajak yaitu :

1. *Net Method*

Berdasarkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Net Method* seperti perhitungan diatas. maka perusahaan harus menanggung Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp.91.313.244. Hal ini memebrikan keuntungan bagi karyawan karena penghasilan yang diterima oleh karyawan tidak berkurang. Namun. bagi perusahaan akan merugikan karena Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung tersebut tidak dapat menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak.

2. *Gross Up Method*

Berdasarkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Gross Up Method* seperti perhitungan diatas. jumlah tunjangan pajak dan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang adalah sama yaitu sebesar Rp.97.119.201. Sehingga. penghasilan bersih yang diterima oleh karyawan akan sama seperti pada saat perusahaan menerapkan *Net Method*. Hal tersebut menguntungkan bagi karyawan maupun perusahaan. karena bagi perusahaan beban pajak penghasilan tersebut dapat dijadikan sebaagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.

3. *Gross Method*

tapi akan merugikan karyawan karena penghasilan bersih yang Berdasarkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Gross Method* seperti perhitungan diatas. jumlah beban pajak terutang menggunakan *Gross Method* dan *Net Method* akan sama. Hal ini terjadi karena perhitungan dari kedua metode tersebut sama. perbedaannya hanya pada penghasilan yang akan diterima oleh karyawan. Karena pada *Gross Method* jumlah beban pajak ditanggung oleh karyawan. sedangkan pada *Net Method* beban pajak ditanggung oleh perusahaan. Pada *Gross Method* perusahaan harus memotong Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp.91.313.244 dari penghasilan karyawan. Hal ini tidak akan merugikan perusahaan akan diterima oleh karyawan akan berkurang.

4. *Mixed Method*

Berdasarkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Mixed Method* seperti perhitungan diatas. bahwa perusahaan memberikan jumlah tunjangan pajak yang tidak sama dari pajak terutang. Hal ini menguntungkan bagi karyawan karena menambah penghasilan karyawan. Namun. merugikan bagi perusahaan karena tunjangan yang ditanggung oleh perusahaan lebih besar dari pajak terutang karyawan.

4.2.6 Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dengan menggunakan *Net Method*, *Gross Up Method*, *Gross Method* dan *Mixed Method*.

Berikut ini adalah perbandingan selisih yang dihasilkan dari *Net Method*, *Gross Up Method*, *Gross Method* dan *Mixed Method* pada Penghasilan Kena Pajak setahun pada karyawan PT. TASPEN (Persero)

Tabel 4.18

Perbandingan Pajak PT. TASPEN (Persero) dengan penerapan empat metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

No	Nama Karyawan	<i>Net Method</i>	<i>Gross Up Method</i>	<i>Gross Method</i>	<i>Mixed Method</i>
1	Patoni	1.785.123	1.879.076	1.785.123	1.929.893
2	Mujito	11.271.695	11.864.941	11.271.695	11.364.768
3	Rozulan Firdaus	2.320.717	2.442.860	2.320.717	2.447.897
4	Sujatno	10.080.272	10.610.812	10.080.272	10.216.228
5	Pujianto	4.650.357	4.895.113	4.650.357	4.781.907
6	Sukardi	798.002	840.001	798.002	916.196
7	Helmi Silalahi	6.141.095	6.464.311	6.141.095	6.250.049
8	Afwan Sujatno	3.853.064	4.055.857	3.853.064	3.947.751
9	Abdul Manap	33.767.419	35.544.652	33.767.419	33.925.541
10	Alkhusairi	4.162.906	4.882.006	4.162.906	4.778.106
11	Isnandar	7.213.031	8.092.664	7.213.031	7.821.985
12	Lindung S.	5.269.564	5.546.909	5.269.564	5.369.898
Jumlah		91.313.244	97.119.201	91.313.244	93.750.218

Sumber : data diolah (2019)

Berdasarkan tabel diatas. dari 249 karyawan tetap yang ada pada PT. TASPEN (Persero) hanya 12 karyawan tetap yang penghasilannya terpotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Dari penghasilan 12 karyawan tersebut lalu dilakukan perhitungan Penghasilan Kena Pajak setahun dengan menggunakan *Net Method*. *Gross Up Method*. *Gross Method* dan *Mixed Method* terlihat bahwa terdapat selisih yang cukup signifikan. Berdasarkan tabel perhitungan menggunakan *Net Method* sebesar Rp.91.313.244 sedangkan total perhitungan dengan menggunakan *Gross Up Method* terdapat selisih sebesar Rp.5.805.957 menjadi Rp.97.119.201. Sedangkan total perhitungan dengan menggunakan *Gross Method* tidak terdapat selisih karena hasil perhitungan tersebut sama besar jumlahnya dengan menggunakan *Net Method* yaitu sebesar Rp.91.313.244. Sedangkan total perhitungan dengan menggunakan *Mixed Method* terdapat selisih sebesar Rp.2.436.974 menjadi Rp.93.750.218.

Selisih Perhitungan yang ada pada perhitungan tersebut terjadi karena adanya penambahan unsur Tunjangan Pajak dalam komponen gaji karyawan yang diberikan oleh perusahaan sehingga berdampak jumlah dari Penghasilan Kena Pajak mengalami peningkatan. Tunjangan Pajak pada *Gross Up Method* yang diberikan oleh perusahaan akan sama dengan jumlah Penghasilan Kena Pajak karyawan tersebut. Sedangkan Tunjangan Pajak pada *Mixed Method* yang diberikan tidak sama dari pajak terutang.

4.3 Analisa dan Pembahasan

4.3.1 Penerapan Pajak Melalui Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. TASPEN (Persero)

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Perencanaan Pajak (*Tax Planning*). pada penerapan pajak melalui Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. TASPEN (Persero) menggunakan *Net Method* dimana perusahaan memotong secara langsung Pajak Penghasilan Pasal 21 dari penghasilan karyawan. hal tersebut memberikan keuntungan bagi karyawan karena penghasilan tidak akan berkurang. Namun bagi perusahaan akan merugikan karena biaya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung tersebut tidak dapat menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak. Dari hasil penelitian diatas. dapat penulis analisa bahwa ada perbedaan antara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Net Method*. *Gross Up Method*. dan *Mixed Method*.

Pada *Mixed Method* tunjangan pajak yang diberikan tidak sama dari pajak terutang. Beban Pajak menggunakan *Net Method* PKP setahunnya total perhitungan sebesar Rp.91.313.244 sedangkan total perhitungan dengan menggunakan *Mixed Method* Rp.93.750.218. sehingga menghasilkan selisih sebesar Rp.2.436.974. Hal ini menguntungkan bagi karyawan karena menambah penghasilan karyawan. Namun. merugikan

bagi perusahaan karena tunjangan yang ditanggung oleh perusahaan lebih besar dari pajak terutang karyawan

Pada *Gross Up Method*, tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan dengan jumlah yang sama dengan jumlah pajak terutang karyawan tersebut. Beban Pajak menggunakan *Net Method* PKP setahunnya total perhitungan sebesar Rp.91.313.244 sedangkan total perhitungan dengan menggunakan *Gross Up Method* Rp.97.119.201 sehingga menghasilkan selisih sebesar Rp.5.805.957. Dari perbandingan hasil perhitungan antara *Net Method* dan *Gross Up Method* ini akan memberikan keuntungan bagi perusahaan serta dapat membebaskan biaya tunjangan pajak tersebut sehingga memperkecil beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan.

4.3.2 Koreksi Fiskal Penerapan Metode Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut Sumarsan (2013) Koreksi Fiskal adalah Koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPH) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak). Dalam perhitungan laba rugi PT. TASPEN (Persero) harus dilakukan penyesuaian dengan melakukan koreksi fiskal (baik secara positif maupun negatif) untuk menghasilkan beban pajak penghasilan dan laba setelah pajak sesuai dengan ketentuan atau Undang-Undang

Perpajakan. Maka dari itu. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) diperlukan oleh perusahaan terhadap Pajak Penghasilan 21 dengan menggunakan *Net Method* dan *Gross Up Method*.

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Pajak Penghasilan Pasal 21 ada dua metode yang tidak terdapat koreksi fiskal. antara lain :

1. *Gross Method*. tidak terdapat koreksi fiskal pada beban usaha PT. TASPEN (Persero). karena Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan telah dipotong langsung dari penghasilan karyawan.
2. *Mixed Method*. tidak terdapat koreksi fiskal pada beban usaha PT. TASPEN (Persero). karena beban tunjangan pajak dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak perusahaan.

Berikut ini merupakan Tabel perbandingan perhitungan koreksi fiskal dengan menggunakan *Net Method* dan *Gross Up Method* :

Tabel 4.19
PT. TASPEN (Persero)

Rekonsialisasi Perhitungan Laba Rugi Dengan *Net Method* (dalam satuan rupiah)

Uraian	Laba Rugi Komersial	Koreksi		Laba Rugi Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan bersih	16.464.053.26			16.464.053.206
Harga Pokok Penjualan	7.985.402.540			7.985.402.540
LABA KOTOR	8.478.650.666			8.478.650.666
Beban Usaha :				
Beban Pemasaran dan penjualan	664.092.277			664.092.277
Beban pemeliharaan mesin	453.699.032			453.699.032
Beban pemeliharaan kendaraan	398.941.290			398.941.290
Beban Umum dan administrasi	263.034.814			263.034.814
Beban Gaji	944.448.056	91.313.244		853.134.812
Beban Transportasi	164.903.333			164.903.333
Beban Perlengkapan	102.889.402			102.889.402
Beban listrik, telepon dan air	196.003.672			196.003.672
Total beban usaha	3.198.011.876			3.106.698.632
LABA/RUGI	5.280.638.790			5.371.952.034
Pendapatan Lain-lain	17.002.437			17.002.437
Beban Lain-lain	2.666.408			2.666.408
Pendapatan (Beban) Lainnya	14.736.029			14.736.029
Laba Bersih sebelum pajak	5.265.902.761			5.386.688.063
Beban Pajak Penghasilan	26.329.513			26.933.440
Laba/rugi Bersih setelah pajak	5.239.573.248			5.359.754.623

Sumber :data diolah(2019)

Berdasarkan rekonsialisasi perhitungan laba rugi dengan *Net Method* diatas. PT. TASPEN (Persero) harus melakukan *Adjustment* (Penyesuaian) dengan mengoreksi fiskal positif sebesar Rp.91.313.244. Koreksi tersebut disebabkan penghasilan karyawan tidak dikurangi dengan beban Pajak Penghasilan Pasal 21. Karena beban Pajak Penghasilan sepenuhnya ditanggung oleh PT. TASPEN (Persero) yang menjadi beban perusahaan. Hal ini karena jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan tidak dimasukkan dalam perhitungan SPT (Surat Pemberitahuan) Pajak Penghasilan Pasal 21 maka tidak *deductible* sehingga *Net Method* bagi perusahaan merupakan *non deductible expense*. Maka beban Pajak Penghasilan 21 tidak dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Sehingga mengakibatkan jumlah laba fiskal lebih besar dari pada laba komersial.

Tabel 4.20
PT. TASPEN (Persero)
Rekonsialisasi Perhitungan Laba Rugi Dengan *Gross Up Method*
(dalam satuan rupiah)

Uraian	Laba Rugi Komersial	Koreksi		Laba Rugi Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan Bersih	16.464.053.26			16.464.053.206
Harga Pokok Penjualan	7.985.402.540			7.985.402.540
LABA KOTOR	8.478.650.666			8.478.650.666
Beban Usaha :				
Beban Pemasaran dan penjualan	664.092.277			664.092.277
Beban pemeliharaan mesin	453.699.032			453.699.032
Beban pemeliharaan kendaraan	398.941.290			398.941.290
Beban Umum dan administrasi	263.034.814			263.034.814
Beban Gaji	944.448.056			944.448.056
Tunjangan Pajak	97.119.201			97.119.201
Beban Transportasi	164.903.333			164.903.333
Beban Perlengkapan	102.889.402			102.889.402
Beban listrik, telepon dan air	196.003.672			196.003.672
Total beban usaha	3.295.131.077			3.295.131.077
LABA/RUGI	5.183.519.589			5.183.519.589
Pendapatan Lain-lain	17.002.437			17.002.437
Beban Lain-lain	2.666.408			2.666.408
Pendapatan (Beban) Lainnya	14.736.029			14.736.029
Laba Bersih sebelum pajak	5.198.255.618			5.198.255.618
Beban Pajak Penghasilan	25.991.278			25.991.278
Laba/rugi Bersih setelah pajak	5.172.264.340			5.172.264.340

Sumber : data diolah(2019)

Berdasarkan rekonsialisasi perhitungan Laba Rugi dengan *Gross Up Method* di atas, bahwa *Gross Up Method* akan mengeluarkan beban gaji pegawai lebih besar daripada *Net Method*, yaitu sebesar Rp.944.448.056 pada *Gross Up Method* dan Rp. 853.134.812 pada *Net Method*, terdapat selisih sebesar Rp.91.313.244. Akan tetapi perusahaan yang menetapkan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dengan metode *Gross Up Method* tidak akan di *Adjustment* (d disesuaikan) dengan koreksi fiskal, karena pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawannya diberikan dalam bentuk tunjangan pajak. Beban tunjangan pajak yang dikeluarkan *Gross Up Method* adalah sebesar Rp. 97.119.201. Hal ini berdampak pada laba setelah pajak perusahaan menjadi lebih kecil.

Tabel 4.21

Perbandingan Selisih Pajak (Penghematan Pajak)

Uraian	Sebelum <i>Tax Planning (Net Method)</i>	Sesudah <i>Tax Planning (Gross Up Method)</i>	Selisih Pajak (Penghematan Pajak)
Laba Bersih sebelum pajak	5.386.688.063	5.198.255.618	188.432.445
Beban Pajak Penghasilan	26.933.440	25.991.278	942.162
Laba/rugi Bersih setelah pajak	5.359.754.623	5.172.264.430	187.490.193

Sumber : data diolah(2019)

Berdasarkan tabel diatas. Beban Pajak Penghasilan sebelum penerapan *Gross Up Method* adalah sebesar Rp.26.933.440 dan setelah penerapan *Gross Up Method* adalah sebesar Rp.25.991.278. Selisih penghematan pajak atas perusahaan sebesar Rp.942.162. Selisih beban pajak penghasilan ini disebabkan oleh biaya tunjangan pajak yang diberikan kepada seluruh karyawan yang dapat dibebankan sebagai pengurang pada laporan laba rugi fiskal perusahaan. Sehingga laba fiskal perusahaan menjadi lebih kecil. Maka hal tersebut menguntungkan bagi perusahaan karena jumlah beban pajak penghasilan yang akan dibayarkan oleh perusahaan menjadi lebih kecil dari sebelumnya.

Dari keempat metode Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. TASPEN (Persero). maka dapat diketahui bahwa metode yang paling sesuai untuk PT. TASPEN (Persero) adalah *Gross Up Method*. yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak sesuai dengan pajak terutang karyawan. Metode ini dipilih karena menguntungkan bagi kedua belah pihak. yaitu karyawan dan perusahaan. Bagi karyawan. penghasilan yang akan diterima oleh karyawan akan sama seperti saat perusahaan menerapkan *Net Method*. Sehingga tidak mengurangi kesejahteraan karyawan. Sementara bagi perusahaan. tunjangan pajak yang diberikan dapat menjadi pengurang pada perhitungan Laba Rugi fiskal perusahaan.

4.3.3 Dampak Penerapan Perencanaan Pajak dengan menggunakan *Net Method*. *Gross Up Method*. *Gross Method* dan *Mixed Method*.

Berdasarkan hasil dari Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dengan menggunakan *Net Method*. *Gross Up Method*. *Gross Method* dan *Mixed Method* yang telah diperhitungkan sebelumnya. maka terjadi perubahan Beban Pajak Penghasilan yang cukup signifikan. antara lain sebagai berikut :

1. *Net Method*

Berdasarkan hasil Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Net Method* terdapat koreksi fiskal positif atas beban Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp.91.313.244. sehingga menghasilkan laba setelah pajak sebesar sebesar Rp.26.933.440, maka perusahaan harus menanggung Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar sebesar Rp.26.933.440.

2. *Gross Up Method*

Berdasarkan hasil Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Gross Up Method* adalah sebesar Rp.25.991.278. maka terdapat penurunan Rp.25.991.278 Penurunan beban pajak penghasilan ini disebabkan oleh biaya tunjangan pajak yang diberikan kepada seluruh karyawan yang dapat dibebankan sebagai pengurang pada laporan laba rugi fiskal perusahaan. Sehingga laba fiskal perusahaan menjadi lebih kecil. secara otomatis hal tersebut menguntungkan bagi perusahaan karena jumlah beban pajak penghasilan yang akan dibayarkan oleh perusahaan menjadi lebih kecil dari sebelumnya.

3. *Gross Method*

Berdasarkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Gross Method*. maka jumlah beban Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Gross Method* sebesar Rp.91.313.244 dari penghasilan karyawan. Hal ini tidak akan merugikan perusahaan tapi akan merugikan

karyawan karena penghasilan bersih yang akan diterima oleh karyawan akan berkurang. *Gross Method* tidak terdapat koreksi fiskal pada beban usaha PT. TASPEN (Persero). karena Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan telah dipotong langsung dari penghasilan karyawan.

4. *Mixed Method*

Berdasarkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Mixed Method* seperti perhitungan diatas. jumlah beban Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Mixed Method* Rp.93.750.218. Metode ini akan menguntungkan bagi karyawan karena menambah penghasilan karyawan. Hal ini merugikan perusahaan karena tunjangan yang ditanggung oleh perusahaan lebih besar dari pajak terutang karyawan. *Mixed Method* tidak terdapat koreksi fiskal pada beban usaha PT. TASPEN (Persero). karena beban tunjangan pajak dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak perusahaan.

Dampak penerapan *Tax Planning* Pajak Penghasilan 21 selain bertujuan untuk meminimalkan jumlah beban pajak penghasilan terutang yang dibayar perusahaan. juga berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup karyawan. Hal ini dikarenakan dengan adanya *Tax Planning* Pajak Penghasilan 21. *take home pay* yang diterima karyawan lebih besar. Perusahaan tidak memotong gaji bulanan yang diterima karyawan atas biaya pajak penghasilan 21 dengan cara memberikan tunjangan pajak kepada karyawan.

Tunjangan pajak diberikan pada saat sebuah perusahaan menggunakan *Gross Up Method* saat melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawannya. Tunjangan pajak merupakan jenis penghasilan secara tunai (BIC) diberikan kepada karyawan. Sebuah perusahaan dapat memberikan penghasilan berupa Benefit In Cash (BIC) maupun Benefit In Kind (BIK). Pemberian BIC dan BIK dapat menjadi objek pajak dan non objek pajak. Jika perusahaan memberikan BIC maka pada saat perusahaan melakukan koreksi fiskal, beban tersebut dapat dibiayakan. Penggunaan *Gross Up Method* biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan perusahaan yang terutang. Namun penentuan strategi yang akan digunakan dalam *tax planning* untuk melakukan efisiensi beban Pajak Penghasilan perusahaan yang terutang harus memperhatikan jenis penghasilan dan pemberi penghasilan. Bagi sebuah perusahaan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final, BIC dan BIK yang diberikan kepada karyawan merupakan objek pajak. Artinya metode apapun yang dipilih oleh perusahaan, *Net Method*, *Gross Method*, *Gross Up Method* maupun *Mixed Method*, maka metode tersebut tetap merupakan *non-deductible expense*. Sebab bagi perusahaan atau pemberi kerja yang penghasilannya sudah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, biaya apapun yang dikeluarkan tidak lagi diperhitungkan dalam penghitungan Pajak Penghasilan atas penghasilan usahanya.

Selain metode perhitungan *Tax Planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut diatas. dampak penerapan *Tax Planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu sebagai strategi untuk mengefisiensikan biaya pajak penghasilan perusahaan yang terutang harus diperhatikan oleh perusahaan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan adalah :

1. Bagi sebuah perusahaan yang pada akhir tahun pembukuannya memperoleh laba dan pengenaan beban pajak penghasilan perusahaan yang terutang tidak final. agar diupayakan seminimal mungkin memberikan BIK kepada karyawan. Hal ini dikarenakan pengeluaran tersebut merupakan *non deductible expense*. Jika terlalu banyak pengeluaran dalam bentuk BIK dapat mengakibatkan beban pajak penghasilan perusahaan yang terutang akan meningkat karena biaya tersebut tidak dapat dikoreksi fiskal.
2. Sedangkan bagi perusahaan yang masih rugi. pemberian BIK akan tetap membuat beban pajak penghasilan perusahaan yang terutang nihil.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) pada Pajak Penghasilan 21 yang telah dilakukan pada PT. Taspen (persero), bahwa Perencanaan Pajak berpengaruh positif terhadap beban Pajak Penghasilan yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Dalam penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 maka sebaiknya menggunakan *Gross Up Method*.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan oleh peneliti, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi PT. Taspen (persero).

1. Dengan menggunakan *Gross Up Method* laba yang diperoleh perusahaan akan menjadi kecil.
2. Dengan menggunakan *Gross Up Method* dapat meminimalkan beban pajak sekecil mungkin dibandingkan dengan *Net Method*, *Gross Method* dan *Mixed Method*.